

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN DINI DALAM ADAT

**PAMONA DI DESA MEKO DI KAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (PERKAWINAN)**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :

ALDIFAN MOSEPE

NPM : 92011403161023



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

POSO

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK SKRIPSI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	6
B. Perkawinan.....	8
C. Adat Pamona.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum.....	15
D. Metode Analisis Masalah.....	16

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Dalam Hukum Adat

Pamona..... 17

B. Proses Penyelesaian Perkawinan Dini Menurut Hukum Adat

Pamona..... 37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA..... 49

ABSTRAK SKRIPSI

Aldifan Mosepe. NPM: 92011403161023, Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Dini Dalam Adat Pamona di Desa MEKO Di Kaitkan Dengan Hukum UU No 16 Tahun 2019. Dibimbing oleh J.R.S Pilongo, SH.,MH dan Darma R. Penyami, SH.,M.Th.,

Kata Kunci: Perkawinan dini, Adat Pamona

Meskipun telah ditetapkan batasan umur dalam perkawinan, namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai perkawinan anak di bawah umur yang dipandang dari Hukum Adat Pamona dan Hukum Perkawinan Indonesia. Dalam tradisi pernikahan tidak lagi memandang usia seseorang. Meskipun pernikahan di bawah umur melanggar Undang-Undang, tetapi pernikahan tersebut sah-sah saja dalam adat istiadat mereka. Berbicara tentang perkawinan dini memang menjadi hal yang menarik, karena setiap adat memiliki aturannya sendiri.

Dari penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, 1. Apakah pengaturan tentang perkawinan dalam Hukum adat pamona?. 2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkawinan dini menurut adat pamona?. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penulisan ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perkawinan yang diatur dalam Hukum Adat Pamona. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkawinan dini menurut Adat Pamona.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan melakukan observasi langsung.

Pengaturan perkawinan dalam hukum adat pamona sejalan dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tetapi di dalam adat pamona memiliki penyelesaian dan proses tersendiri untuk melaksanakan perkawinan, seperti adanya sanksi adat jika melanggar peraturan yang ditentukan oleh hukum adat Pamona. Perkawinan dini yang terjadi dalam Adat Pamona dianggap tidak sah menurut ketentuan Adat setempat yang berada di desa Meko namun apabila ingin melaksanakan perkawinan yang sah terlebih dahulu harus melalui proses penyelesaian yang khusus sesuai dengan ketentuan adat yang telah diatur dalam Adat Pamona yaitu dengan telah mencukupi umur dari kedua pasangan yang akan melaksanakan dan dalam hal ini dianggap telah sesuai ketentuan Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia.

ABSTRACT



Aldifan Mosepe. NPM: 92011403161023, **Legal Review of Early Marriage in Pamona Custom in Meko Village Related to Law Law No. 16 of 2019.**

Supervised by J.R.S Pilongo, and Erwin Taroreh.

Keywords: *Early marriage, Pamona Custom*

Although the age limit for marriage has been set, there are still deviations by conducting underage marriages. Thus, this study will examine underage marriages viewed from Pamona Customary Law and Indonesian Marriage Law. In the tradition of marriage, a person's age is no longer considered. Although underage marriage violates the law, the marriage is legitimate in their customs. Early marriage is indeed interesting, because each custom has its own rules. The problems formulations are, 1). What are the regulations regarding marriage in Pamona customary law? 2). How is the process of resolving early marriage according to Pamona custom? The approach used in this study is normative legal research, empirical legal research, and conducting direct observation. The regulation of marriage in Pamona customary law is in line with Law No. 16 of 2019 concerning marriage, but in Pamona custom it has its own resolution and process for carrying out marriage, such as customary sanctions if they violate the regulations determined by Pamona customary law. Early marriages that occur in Pamona Custom are considered invalid according to local customary provisions in Meko village, but if you want to carry out a valid marriage, you must first go through a special settlement process in accordance with the customary provisions that have been regulated in Pamona Custom, namely by having sufficient age for both partners who will carry it out and in this case it is considered to have complied with the provisions of the Law governing marriage in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir dan batin baik terhadap keluarga masing-masing dan juga dengan harta kekayaan yang di peroleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang di lakukan di indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya peristiwa yang sangat penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti arwah-arwah para leluhur kedua bela pihak. Dlam perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di indonesia. Aturan-aturan hukum adat dalam perkawinan ini berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini di sebabkan karena adanya sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang juga berbeda-beda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dapat dilaksanakan (diperbolehkan bagi mereka memenuhi batas usia yang di tentukan, Berikutnya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang di tetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, topik pernikahan yang di atur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dalam pernikahan sangatlah penting. Karena di dalam menjalankan rumah tangga sangat di butuhkan kedewasaan psikologis. pernikahan di usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian, salah satunya di sebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Kedewasaan bagi seorang ibu pun sangat penting bagi tumbuh kembang serta mental sang anak di kemudian hari, oleh sebab itulah sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang. Komnas perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709 yang terjadi walaupun ada sedikit penurunan di banding tahun 2020, yakni 64.211 kasus. Contoh kasus yang terjadi mengemparkan yaitu pada 10 Oktober 2020 seorang siswi SMP berinisial EB berusia 15 (lima belas) tahun warga kecamatan Batukelang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Timur, memutuskan untuk menikah seorang remaja berinisial UD 17 (tujuh belas) tahun (Kompas.com).

Adapun beberapa faktor yang menjadi sebab akibat terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah sebagai berikut:

Yang pertama yaitu Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia, pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang di hadapi. Para perempuan berharap setelah melaksanakan pernikahan perekonomian mereka bisa semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupanya pada suaminya, para orang tua setelah menikahkan anaknya di harapkan melepaskan tanggung jawab mereka sehingga merasa tugas mereka telah selesai untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut (beban ekonomi berkurang). Kemudian yang ke dua yaitu Faktor orang tua, yang terjadi di karenakan kurangnya pengawasan dan pemberian bekal pendidikan terhadap anak mengenai bahayanya pernikahan dini. Berikut yang ketiga Pendidikan orang tua, pendidikan orang tua yang rendah telah menghasilkan sikap

pengunduran diri dan persetujuan oleh banyak orang tua. Ketidak tahuan orang tua tentang perundang-undangan pernikahan, yang keempat adalah Adat dan istiadat, Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa pernikahan anak secara tradisional dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga, dan salah satu faktor yang berkontribusi pada hal ini adalah budaya leluhur masing-masing.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur dalam perkawinan, namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai perkawinan anak di bawah umur yang dipandang dari Hukum Adat Pamona dan Hukum Perkawinan Indonesia. Dalam tradisi pernikahan tidak lagi memandang usia seseorang. Meskipun pernikahan di bawah umur melanggar Undang-Undang, tetapi pernikahan tersebut sah-sah saja dalam adat istiadat mereka. Berbicara tentang perkawinan dini memang menjadi hal yang menarik, karena setiap adat memiliki aturannya sendiri.

Dari faktor tersebut peneliti menemukan kasus yang menjadi pedoman subyek dan objek dari penelitian ini yaitu beberapa permohonan kepada dewan adat di desa meko yang ingin melaksanakan perkawinan dini dalam Adat Pamona di desa Meko. pada tahun 2023 ada 1 pasangan yang mempelai wanitanya masih di bawah batas umur yang sudah ditentukan yaitu 16 (enam belas) tahun, telah mengajukan permohonan pernikahan, dan jauh sebelum itu pun ada 3 kasus pernikahan dini yang telah terjadi di desa meko.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan dan juga proses penyelesaian di dalam Hukum Adat Pamona mengenai pernikahan dini yang terjadi jika dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, kemudian penulis tuangkan dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Dini Dalam Adat Pamona di Desa MEKO di Kaitkan Dengan Hukum Undang-undang No 16 Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan tentang perkawinan dalam Hukum adat pamona.
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkawinan dini menurut adat pamona.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perkawinan yang di atur dalam Hukum Adat Pamona
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkawinan dini menurut Adat Pamona

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjadi pengetahuan saya sebagai penulis tentang bagaimana perkawinan dini menurut adat Pamona di Desa Meko.
2. Memberi pemahaman mendalam Bagaimana proses perkawinan dini menurut hukum adat PAMONA di kaitkan dengan hukum perkawinan
3. Hasil ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso.
4. Untuk menjadi pengembang bagi penelitian kedepan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita, 1986 : hal 90.

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 86

Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet. 2, Bandung, Mandar Maju.

Koesnan , R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialisasi Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam perpektif Hukum islam, hlm. 56-58

Sugiri, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara Jakarta, 1990 , hal 25

Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.7.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, presentasi pustaka, Jakarta, 2006, hlm.106.

WL, Sigilipu dan PDO, Sigilipu, 2015, Limbayo Ntana Pai Ada Nto Pamona I piamo, VIBRA.

INTERNET

Masa Pun Berpengaruh, di akses jam 13:07, 22 Februari 2024.

Unicef.org, konvensi Hak Anak: Versi Anak-anak. Diakses pada 22 Februari 2024,

<https://www.unicef.org/indonesia/id/>

www.popmama.com, 4 januari 2024, Pengertian Anak Para Ahli Dari Berbagai Sudut

[Pandang](#), di akses pada jam 19:18, 23 Februari 2024.

<https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-elsa-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelsan-berbagai-sudut-pandang>

KOMPAS.com, 27 Oktober 2020, 05:20, Sederet Kisah Pernikahan Dini di NTB, Mulai

[Umur 12 Tahun Hingga Menikahi 2 Gadis dalam Sebulan](#), di akses pada jam 16:37, 18 mei 2024.

<https://regional.kompas.com/read/2020/10/27/05200041/sederet-kisah-pernikahan-dini-di-ntb-mulai-umur-12-tahun-hingga-menikahi-2?page=all>